



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Sanjaya als. Tukul Bin Jaya Hadiwijaya;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg
Kec.Cigombong Kab.Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Gilang Sanjaya als. Tukul Bin Jaya Hadiwijaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo. Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg Cibinong Bogor,

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, S.H., dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja berat brutto 0,89 gram, 1 (satu) buah tas kecil merk Bally warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam **agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dieprsidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA** bersama dengan saksi M. RAFLI Als. AFI Bin ROSADI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di trotoar Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis (5F-MDMB-PICA), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terdakwa menemani saksi Gilang Sanjaya Als. Tukul Bin Jaya Hadiwijaya bertujuan untuk mengambil narkotika berupa tembakau sintetis di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor yang dibeli terdakwa Instagram dengan akun LIONS COMPANY seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi



mentransfer uang seharga tersebut maka terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menuju tempat yang dimaksud oleh akun Lions Company untuk mengambil tembakau sintesis pesanan terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi sampai di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor dan setelah mencari-cari maka saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau sintesis yang diletakkan di dekat trotoar Jl. Cipopokol, lalu terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menuju sebuah pos ronda di Kp. Dukuh Ds.Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor, kemudian saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi membagi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi tembakau sintesis menjadi 5 (lima bungkus) dan memberikannya 1 (satu) bungkus kepada terdakwa sebagai imbalan karena telah menemani saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus oleh saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok jarum super;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor, terdakwa ditangkap petugas Polres Bogor yaitu saksi Sandry Jayana, S.Sos, saksi Arif Rahman, SH.,MH dan saksi Okeu Gunawan yang mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah membawa narkoba berupa tembakau sintesis, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun yang diduga narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, maka tembakau sintesis/ 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 0,4193 gram tersebut adalah benar Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3088 /NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1360/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,4193 gram yang disita dari GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA di atas adalah



benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam golongan I Narkotika Nomor urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun sisa barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dikurangi untuk keperluan pemeriksaan laboratoris yaitu 0,2249 gram;

- Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu membeli, menerima tembakau sintetis/ 5F-MDMB-PICA tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di jalan Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis (5F-MDMB-PICA) dengan berat netto 0,4193 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor, terdakwa ditangkap petugas Polres Bogor yaitu saksi Sandry Jayana, S.Sos, saksi Arif Rahman, SH.,MH dan saksi Okeu Gunawan yang mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah membawa narkotika berupa tembakau sintetis, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna



hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis tersebut milik terdakwa yang diberikan oleh saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi (berkas perkara terpisah) sebagai imbalan karena terdakwa menemani saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi mengambil tembakau sintetis yang dibeli saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi dari Instagram akun Lions Company seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, maka tembakau sintetis/ 5F-MDMB-PICA dengan berat netto 0,4193 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3088 /NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1360/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,4193 gram yang disita dari GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA di atas adalah benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam golongan I Narkotika Nomor urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun sisa barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dikurangi untuk keperluan pemeriksaan laboratoris yaitu 0,2249 gram;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa tembakau sintetis (5F-MDMB-PICA) tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN, SH.,MH:

- Bahwa benar saksi bersama tim yaitu saksi Okeu Gunawan, Amd dan saksi Sandry Jayana, S.Sos telah menangkap terdakwa
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah membawa narkoba berupa tembakau sintetis, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis tersebut diakui milik terdakwa yang diberikan oleh saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi (berkas perkara terpisah) sebagai imbalan karena terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Regi menggunakan HP milik terdakwa yaitu Samsung warna hitam sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi juga mengambil tembakau sintetis yang dibeli saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi dari Instagram akun Lions Company seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor.
- Bahwa benar untuk itu maka terdakwa diberi imbalan oleh saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi berupa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis dan akan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan tes laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3088 /NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1360/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,4193 gram yang disita dari GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA di atas adalah benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam golongan I Narkotika Nomor urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun sisa barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dikurangi untuk keperluan pemeriksaan laboratoris yaitu 0,2249 gram;

2. Saksi SANDRY JAYANA, S.Sos, :

- Bahwa benar saksi bersama tim yaitu saksi Okeu Gunawan, Amd dan saksi Arif Rahman telah menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis tersebut diakui milik terdakwa yang diberikan oleh saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi (berkas perkara terpisah) sebagai imbalan karena terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Regi menggunakan HP milik terdakwa yaitu Samsung warna hitam sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi juga mengambil tembakau sintetis yang dibeli saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi dari Instagram akun Lions Company seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor.
- Bahwa benar untuk itu maka terdakwa diberi imbalan oleh saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi berupa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis dan akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah membawa narkoba berupa tembakau sintetis, ketika dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan tes laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3088 /NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1360/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,4193 gram yang disita dari GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA di atas adalah benar Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam golongan I Narkoba Nomor urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Adapun sisa barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dikurangi untuk keperluan pemeriksaan laboratoris yaitu 0,2249 gram;

3. Saksi M. RAFLI Als. AFI Bin ROSADI;

- Bahwa saksi tahu diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis tersebut diakui milik terdakwa yang diberikan oleh saksi sebagai imbalan karena terdakwa memesankan ganja kepada Sdr. Regi menggunakan HP milik terdakwa yaitu Samsung warna hitam sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi juga mengambil tembakau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi



sintetis yang dibeli saksi dari Instagram akun Lions Company seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor.

- Bahwa benar saksi telah meminta terdakwa Gilang Sanjaya untuk memesan ganja kepada Sdr. Regi menggunakan HP milik terdakwa yaitu Samsung warna hitam sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi juga mengambil tembakau sintetis yang dibeli saksi dari Instagram akun Lions Company seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor, untuk itu saksi memberikan imbalan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus tembakau sintetis.
- Bahwa benar yang mengenal Sdr. Regi adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa juga ikut mengambil pesanan tembakau sintetis milik saksi yang saki beli melalui akun Lions Company.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3088 /NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1360/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,4193 gram yang disita dari GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA di atas adalah benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam golongan I Narkotika Nomor urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun sisa barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dikurangi untuk keperluan pemeriksaan laboratoris yaitu 0,2249 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena kedapatan menguasai dan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi meminta terdakwa agar menelepon Sdr. Regi menggunakan HP Samsung warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi pergi mengambil narkoba berupa ganja di SPBU Jl. Raya Mayor Oking Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab.Bogor, setelah saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi mengambil 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang diletakkan di bawah pohon dekat pintu keluar SPBU Jl. Mayor Oking Cibinong, maka terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi kembali memesan tembakau sintetis seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Instagram dengan akun Lions Company menggunakan HP merk OPPO milik terdakwa, setelah mentransfer uang seharga tersebut maka terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menuju tempat yang dimaksud oleh akun Lions Company untuk mengambil tembakau sintetis pesanan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi sampai di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor dan setelah mencari-cari maka saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau sintetis yang diletakkan di dekat trotoar Jl. Cipopokol, lalu terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menuju sebuah pos ronda di Kp. Dukuh Ds.Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor, kemudian saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi membagi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi tembakau sintetis menjadi 5 (lima bungkus) dan memberikannya 1 (satu) bungkus kepada terdakwa sebagai imbalan karena telah memesan ganja kepada Sdr. Regi, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi masukkan ke dalam bekas bungkus rokok jarum super.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi



RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor, terdakwa ditangkap petugas Polres Bogor yaitu saksi Sandry Jayana, S.Sos, saksi Arif Rahman, SH.,MH dan saksi Okeu Gunawan, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam.

- Bahwa benar yang mengenal Sdr. Regi adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memesan/ menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja berat brutto 0,89 gram, 1 (satu) buah tas kecil merk Bally warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : **693/Pen.Pid/2020/ PN.Cbi tanggal 11 Juni 2020**, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwadan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena kedapatan menguasai dan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi meminta terdakwa agar menelepon Sdr. Regi menggunakan HP Samsung warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi pergi mengambil narkotika berupa ganja di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Mayor Oking Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab.Bogor, setelah saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi mengambil 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang diletakkan di bawah pohon dekat pintu keluar SPBU Jl. Mayor Oking Cibinong, maka terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi kembali memesan tembakau sintetis seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Instagram dengan akun Lions Company menggunakan HP merk OPPO milik terdakwa, setelah mentransfer uang seharga tersebut maka terdakwa bersama saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menuju tempat yang dimaksud oleh akun Lions Company untuk mengambil tembakau sintetis pesanan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi sampai di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor dan setelah mencari-cari maka saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau sintetis yang diletakkan di dekat trotoar Jl. Cipopokol, lalu terdakwa dan saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi menuju sebuah pos ronda di Kp. Dukuh Ds.Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor, kemudian saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi membagi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi tembakau sintetis menjadi 5 (lima bungkus) dan memberikannya 1 (satu) bungkus kepada terdakwa sebagai imbalan karena telah memesan ganja kepada Sdr. Regi, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus saksi M. Rafli Als. Afi Bin Rosadi masukkan ke dalam bekas bungkus rokok jarum super.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor, terdakwa ditangkap petugas Polres Bogor yaitu saksi Sandry Jayana, S.Sos, saksi Arif Rahman, SH.,MH dan saksi Okeu Gunawan, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam.
- Bahwa benar yang mengenal Sdr. Regi adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memesan/ menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; atau Kedua : Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 Daftar Narkotika Gol I Nomor urut 88 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan Kedua :Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Dakwaan Kesatu Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah identik dengan barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi seorang laki laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa



"setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah jalan di Kp.Dukuh RT 02 RW 14 Ds.Ciadeg Kec.Cigombong Kab. Bogor.ditangkap petugas Polres Bogor yaitu saksi Sandry Jayana, S.Sos, saksi Arif Rahman, SH.,MH dan Sdr. Okeu Gunawan, lalu ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tas kecil warna hitam merk Bally yang dibawa terdakwa dan sebuah HP merk Samsung warna hitam yang dipakai terdakwa untuk memesan tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram akun Lions Company. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3088 /NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1360/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus daun-daun kering dengan berat netto 0,4193 gram yang disita dari GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA di atas adalah benar Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam golongan I Narkotika Nomor urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Terdakwa GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa diminta saksi M Rafli agar menelepon dengan tujuan untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saksi M Rafli pergi mengambil narkoba berupa ganja di SPBU Jl. Raya Mayor Oking Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab.Bogor, setelah saksi M Rafli mengambil 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja yang diletakkan di bawah pohon dekat pintu keluar SPBU Jl. Mayor Oking Cibinong, maka terdakwa dan saksi M Rafli meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi M Rafli kembali memesan tembakau sintetis seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Instagram dengan akun Lions Company menggunakan HP merk OPPO milik terdakwa, setelah mentransfer uang seharga tersebut maka terdakwa bersama saksi M Rafli menuju tempat yang dimaksud oleh akun Lions Company untuk mengambil tembakau sintetis pesanan saksi M Rafli, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di Jl. Cipopokol Ds.Pasir Muncang Kec.Caringin Kab.Bogor dan setelah mencari-cari maka terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi tembakau sintetis yang diletakkan di dekat trotoar Jl. Cipopokol, lalu terdakwa dan saksi M Rafli menuju sebuah pos ronda di Kp. Dukuh Ds.Ciadeg Kec. Cigombong Kab. Bogor, kemudian saksi M Rafli membagi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi tembakau sintetis menjadi 5 (lima bungkus) dan memberikannya 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa sebagai imbalan karena telah memesan ganja kepada Sdr. Regi, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok jarum super.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur Ad 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu, Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja berat brutto 0,89 gram, 1 (satu) buah tas kecil merk Bally warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG SANJAYA Als. TUKUL Bin JAYA HADIWIJAYA **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja berat brutto 0,89 gram, 1 (satu) buah tas kecil merk Bally warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam **agar dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Niken Irawati , S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21